

EVALUASI PROGRAM SERTIFIKASI GURU DI SMP NEGERI 1 KUALA MANDOR B KABUPATEN KUBU RAYA

Oleh:
DIAN FITRI FADILAH
NIM. E21110064

Program Studi Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
TanjungPurae-mail : diancahayu@rocketmail.com

ABSTRAK

Permasalahan penelitian ini berkaitan dengan evaluasi program pemerintah tentang sertifikasi guru di SMP Negeri 1 Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya, dikarenakan guru yang sudah mengikuti program sertifikasi tersebut tidak ada perubahan dalam sistem mendidik, guru mengikuti sertifikasi semata-mata hanya ingin mendapatkan tunjangan dari sertifikasi, penguasaan materi pelajaran oleh guru ternyata tidak mencapai 50 persen dari seluruh materi keilmuan yang harus menjadi kompetensi guru dan terdapat guru yang mengajar bukan pada bidang studinya. Teori yang digunakan adalah teori Badjuri dan Yuwono (dalam Nurcholis, 2007:278) yang mengacu pada aspek proses indikatornya bagaimanakah sebuah kebijakan diwujudkan, bagaimanakah efektifitas dan efisiensinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, Yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses program sertifikasi guru di SMP Negeri 1 Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pelaksanaan program sertifikasi Guru di SMP negeri 1 Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya belum sesuai dengan prosedur hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dan pemahaman Guru dalam mengikuti program sertifikasi, tujuan utama guru dalam mengikuti program sertifikasi hanya untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi, selain itu terdapat Mutu kualitas Guru yang sudah medapatkan sertifikasi masih rendah hal ini dikarenakan guru kurang kreatif dalam membuat alat peraga atau media pembelajaran. Saran penelitian ini adalah perlu dibangun landasan kuat untuk meningkatkan kualitas guru dengan standarisasi rata-rata bukan standarisasi minimal, program sertifikasi guru diharapkan mampu sebagai upaya peningkatan kualitas profesionalisme, pemerintah harus lebih selektif lagi dalam memberikan sertifikasi guru jangan sampai program ini disalag gunakan.

Kata-kata Kunci: Kebijakan Program Sertifikasi Guru, Efektifitas dan Efisiensi

ABSTRACT

This research issues related to the evaluation of government programs teacher certification in SMP Negeri 1 Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya, because teachers who have followed the certification program is no change in the education system, teachers follow merr want to get the benefits of certification, the mastery of subject matter by the teacher did not reaching 50 percent of all materials science that should be the field of study. The theory used is Badjuri and yuwono (in Nurcholis, 2007: 278), which refers to aspects of the process of how a policy indicator is realized, how the effectiveness and efficiency. This study used a qualitative descriptive method, which is intended to describe and analyze the process of teacher certification program in SMP Negeri 1 Kuala Mandor B Kabupaten kubu raya. The results showed that in the process of implementation of the teacher certification program in SMP Negeri 1 Kuala Mandor B Kabupaten Kbu Raya is not in accordance with the procedures this was due to a lack of socialization and understanding of the teacher certification program, the main purpose of teacher certification program just to get the certification allowance, in addition there is the quality of teacher quality has received certification remains low this is because teacher are less creative in making props or instructional media. Suggestion of this research is necessary to build a strong foundation for improving teacher quality by standardizing the average is not standardized minimum, the teacher certification program is expected to as improving the quality of professionalism, the government should be more selective in providing teacher certification program do not get this in the wrong use.

Keywords: teacher certification program policies, effectiveness and efficiency

PENDAHULUAN

Sertifikasi merupakan perwujudan dari Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu tenaga pendidik di Indonesia. Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia bukan diakibatkan oleh rendahnya input pendidikan, akan tetapi diakibatkan oleh proses pendidikan yang tidak maksimal dan rendahnya kualitas guru.

Sertifikasi adalah proses pemberian Sertifikat pendidik untuk guru dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru atau dosen sebagai tenaga professional. Pendidikan yang bermutu merupakan syarat utama mewujudkan kehidupan bangsa yang maju, modern dan sejahtera (Jalal, 2007:1). Tidak ada satu pun bangsa di dunia yang maju, modern dan sejahtera yang tidak memiliki sistem dan praktik pendidikan yang bermutu. Di lain pihak, pendidikan yang bermutu

sangat tergantung pada keberadaan guru yang bermutu yakni guru yang professional, sejahtera dan bermartabat. Sebagaimana yang telah diterapkan di Negara lain seperti Singapura, Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat, pemerintah Indonesia juga melakukan intervensi langsung terhadap peningkatan mutu pendidikan dan ketanaga kependidikan melalui UU. No. 14 Tahun 2005 yang lebih dikenal dengan UU Guru dan Dosen dalam bentuk sertifikasi guru.

Kebijakan ini didasarkan pada beberapa permasalahan yang ada dalam dunia pendidikan khususnya yang berkaitan dengan guru, beberapa masalah tersebut antara lain sebagai berikut; berdasarkan data dari KEMENDIKBUD jumlah guru yang dinilai layak mengajar masih dibawah 70%, dan mendapatkan skor yang sangat rendah untuk tes mata pelajaran, berdasarkan catatan Human Development Index (HDI), terdapat 60% guru SD, 40% SMP, 43% SMA, 34% SMK dianggap belum layak untuk mengajar di jenjang masing-masing. Selain itu 17,2% guru atau setara dengan 69,477 guru mengajar bukan pada bidang studinya. Dengan demikian, kualitas SDM guru kita adalah urutan 109 dari 179 negara di dunia. Untuk perlu dibangun landasan kuat untuk meningkatkan kualitas guru

dengan standarisasi rata-rata bukan standarisasi minimal.

Dasar Hukum dari Sertifikasi yakni:

- Undang-undang Nomor. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang mewajibkan guru memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu tenaga pendidik di Indonesia.

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sebagai tenaga profesional,

guru diharapkan dapat meningkatkan martabat dan perannya sebagai agen pembelajaran. Sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan mutu guru.

Tujuan sertifikasi juga dijelaskan oleh Samani (2006:10) adalah untuk menentukan tingkat kelayakan seorang guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran di sekolah dan sekaligus memberikan sertifikat pendidikan bagi guru yang telah memenuhi persyaratan dan lulus uji sertifikasi. Dengan kata lain tujuan sertifikasi untuk meningkatkan mutu dan menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Secara rinci tujuan daripada program sertifikasi ini antara lain menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik profesional, meningkatkan proses dan hasil pembelajaran, kemudian meningkatkan kesejahteraan guru dan meningkatkan martabat guru dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.

Dalam proses sertifikasi ditemui fenomena yang terjadi, antara lain

1. Kurangnya minat guru untuk meneliti. Banyak guru yang malas untuk meneliti di kelasnya sendiri dan terjebak dalam rutinitas kerja sehingga potensi ilmiahnya tak muncul ke permukaan. Karya tulis mereka dalam bidang penelitian tidak terlihat.

Padahal setiap tahun, Kementerian Kependidikan dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD) selalu rutin melaksanakan Lomba Keberhasilan Guru Dalam Pembelajaran (LKGDP) tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Direktorat Profesi Guru. Mereka baru ingin meneliti ketika akan mengurus naik pangkat. Penilaian Tindakan Kelas (PTK). PTK adalah sebuah penelitian yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri dengan jalan merencanakan, melaksanakan, dan merefleksikan tindakan secara kolaboratif dan partisipatif dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat.

2. Guru kurang kreatif dalam membuat alat peraga atau media pembelajaran. Selama ini masih banyaaak guru yang hanya menggunakan metode ceramah dalam proses pembelajarannya. Seandainya para guru kreatif, pasti akan banyak ditemukan alat peraga atau medi pembelajarannya. Kondisi minimnya dana justru membuat guru itu bisa kreatif memanfaatkan sumber belajar lainnya yang tidak hanya berada di dalam kelas, contohnya : pasar, museum, lapangan olahraga, sungai dan lain sebagainya.

Dengan adanya berbagai fenomena di atas, terdapat permasalahan penguasaan materi pelajaran oleh guru ternyata tidak mencapai 50 persen dari seluruh materi keilmuan yang harus menjadi kompetensi guru dan terdapat guru yang mengajar bukan pada bidang studinya. Untuk itu, perlu dibangun landasan kuat untuk meningkatkan kualitas guru dengan standarisasi rata-rata bukan standarisasi minimal.

Untuk mengatasi kedua fenomena dan permasalahan yang ada diatas diperlukan kerjasama dengan semua pihak. Apabila kerja sama ini dapat terwujud, maka kualitas pendidikan akan meningkat. Semoga para guru menjadi sosok yang bertindak sebagai motivator dan inspirator kemajuan pendidikan di Indonesia. Meskipun sarana dan prasarana sudah begitu lengkap dan canggih, namun apabila tidak ditunjang oleh keberadaan guru yang kompeten dan professional maka mustahil pendidikan bisa berjalan dengan maksimal. Guru adalah factor kunci bagi terlaksananya pendidikan nasional.

Perhatian dan keseriusan yang diberikan oleh pemerintah terhadap para guru tersebut mempunyai tujuan yaitu untuk meningkatkan kualitas guru. Fenomena lain yang terjadi dalam pendidikan di Indonesia saat ini, adalah adanya profesi keguruan atau tenaga pendidik yang belum memenuhi kreteria sebagai seorang guru professional, adanya pandangan

yang tidak utuh tentang sertifikasi guru untuk peningkatan profesionalitas guru mengakibatkan sebanyak 24% guru belum lulus program sertifikasi, data terbatu dari program sertifikasi guru bulan februari 2013, hasil ujian kompetensi dari 337 Kabupaten/Kota masih berada di bawah rata-rata nasional sebesar 42,25. Harapan terbesar bagi pendidikan di Indonesia dari program sertifikasi guru tidak hanya pada peningkatan kesejahteraan guru, tetapi pada peningkatan profesionalitas guru dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berdasarkan alasan mengenai keterkaitan program sertifikasi guru terhadap profesionalitas guru dan masih rendahnya uji kompetensi peserta sertifikasi guru, penulis ingin mengangkat sebuah penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “Evaluasi Program Sertifikasi Guru di SMP Negeri 1 Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya”.

Berdasarkan uraian yang dipaparkan diatas, agar pembahasan dalam penelitian dapat terfokus dan dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai, maka penulis memfokuskan pada “Evaluasi Proses Program Sertifikasi Guru di SMP Negeri 1 Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya”.

Sesuatu yang diasumsikan sebagai masalah, tentu tidak cukup hanya berhenti pada pertanyaan asumptif semata tanpa ada pembahasan

lebih lanjut tentang masalah tersebut. Karena masalah memiliki ruang lingkup yang universal, maka perlu dibatasi dengan rumusan-rumusan agar mengacu terhadap masalah dimaksud. Oleh karena itu, penulis merumuskan masalah dalam evaluasi kebijakan sertifikasi guru adalah sebagai berikut: Bagaimana evaluasi proses Program sertifikasi guru dalam konteks peningkatan mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya?

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan Program Sertifikasi Guru di SMP Negeri 1 Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya.
2. Untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi metode yang digunakan dalam pelaksanaan program sertifikasi Guru di SMP Negeri 1 Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya.

Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan tambahan bacaan pengetahuan atau wawasan di perpustakaan serta menjadi bahan pertimbangan masukan bagi mereka yang akan mengadakan penelitian tentang Program sertifikasi Guru.

Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat menjadi masukan atau sumbangan pemikiran terhadap

pembahasan dalam mengatasi masalah yang ada pada Program Sertifikasi Guru di SMP Negeri 1 Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya.

Kajian teori

Hanafi, dkk (1994:17-19) mengemukakan tujuan penelitian evaluasi dimaksudkan untuk mengukur efek suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan lebih lanjut mengenai program itu dan peningkatan program pada masa mendatang. Perbandingan antara efek dan tujuan menunjukkan pada penggunaan kriteria secara tersurat untuk menentukan seberapa baik program itu dilaksanakan. Sumbangan pada pembuatan keputusan berikutnya dan peningkatan program di masa mendatang menunjukkan adanya tujuan sosial dari evaluasi kebijakan pemerintah. Dengan demikian evaluasi adalah menilai manfaat dari proses serta program pemerintah. Lebih lanjut Jones (1991:359) menyatakan tujuan evaluasi meliputi : evaluasi bersifat politis, evaluasi yang sifatnya organisasional dan evaluasi yang bersifat substantif atau nyata.

Menurut Beni Setiawan (1999:20) Direktorat Pemantauan dan Evaluasi Bapenas, tujuan evaluasi program adalah agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang di jumpai dalam pelaksanaan program dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan

pelaksanaan program dimasa yang akan datang.

Mengenai evaluasi Nugroho (2004: 183-184) mengatakan bahwa Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggung jawabkan pada konstituen. Sejahtera mana tujuan tercapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Tujuan pokok dari evaluasi bukanlah untuk menyalah-nyalahkan, melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian harapan, dan tugas selanjutnya adalah bagaimana menutup dan mengurangi kesenjangan, evaluasi harus dipandang sebagai suatu yang bersifat positif.

Pengukuran dalam evaluasi bervariasi, secara umum evaluasi kebijakan mengacu pada empat indikator. Indikator-indikator yang dapat dipakai untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan menurut Badjuri dan Yuwono (dalam Nurcholis, 2007: 278) yaitu:

1. Aspek *Input*, fokus penilaian atau indikatornya adalah:
 - Apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan memadai?
 - Berapakah SDM, uang, infrastruktur pendukung lain yang diperlukan?
2. Aspek *Proses*, fokus penilaian atau indikatornya adalah:

- Bagaimanakah sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat?
 - Bagaimanakah efektivitas dan efisiensi metode yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut?
3. Aspek *Output*, fokus penilaian atau indikatornya adalah:
- Apakah hasil atau produk yang dihasilkan dari sebuah kebijakan publik?
 - Berapa orang yang berhasil mengikuti program atau kebijakan tersebut?
4. Aspek *Outcomes*, fokus penilaian atau indikatornya adalah:
- Apakah dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan?
 - Berapa banyak dampak positif yang dihasilkan?
 - Adakah dampak negatifnya? Seberapa dampak negatif tersebut?

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian secara deskriptif yaitu: “Memberikan gambaran secara rinci mengenai suatu keadaan, gejala atau objek tertentu

pada saat penelitian dilakukan berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya” (Lexy Moleong, 2006:18).

Kemudian menurut Moleong (2006:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai balik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna. Generalisasi dalam penelitian kualitatif dinamakan *transfersbility*, artinya hasil penelitian tersebut dapat digunakan di tempat lain, manakala tempat tersebut memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru pasal 65 huruf b dan peraturan menteri pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang sertifikasi Guru Dalam Jabatan, sertifikasi bagi guru dalam jabatan untuk memperoleh sertifikat pendidik dilaksanakan melalui pola:

1. Uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio
2. Pemberian sertifikat pendidik secara langsung.

Pengumpulan Portofolio

1. guru dalam jabatan peserta sertifikasi guru yang memenuhi persyaratan, menyusun portofolio dengan mengacu pedoman penyusunan portofolio.
2. portofolio yang telah disusun kemudian diserahkan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota untuk diteruskan kepada Rayon LPTK penyelenggara sertifikasi Guru untuk di nilai.
3. penilaian portofolio dilakukan oleh 2 (dua) asesor yang relevan dan memiliki Nomor Induk Asesor (NIA) dengan mengacu pada rubrik penilaian portofolio.
4. Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi guru dapat mencapai angka

minimal kelulusan dan memenuhi persyaratan kelulusan, maka dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikasi pendidik.

5. Apabila skor hasil penilaian portofolio telah dapat mencapai angka minimal kelulusan dan memenuhi persyaratan kelulusan, namun secara administrasi masih ada kekurangan maka peserta harus melengkapi kekurangan tersebut,

Prinsip Proses Pelaksanaan Sertifikasi

Pembahasan mengenai evaluasi proses sertifikasi guru ini diukur dengan menggunakan beberapa standar kompetensi yang perlu dimiliki oleh guru dalam melaksanakan profesinya, Pemerintah mengeluarkan Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang kualifikasi Akademik dan kompetensi Guru. Adapun beberapa kompetensi guru tersebut antara lain kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan professional.

Kompetensi Pedagogik

Penjelasan tentang Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Bahwa: Kompetensi Pedagogik yang merupakan kemampuan dalam pengelolaan peserta didik yang meliputi:

1. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan
2. Pemahaman terhadap peserta didik
3. Pengembangan kurikulum
4. Perancangan pembelajaran
5. Pelaksanaan pembelajaran

6. Evaluasi hasil belajar

Penguasaan Kepribadian

Dalam penjelasan peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 disebutkan bahwa: “Kompetensi Kepribadian, yaitu merupakan kemampuan kepribadian yang meliputi : a) mantap, b) tabil, c) dewasa, d) arif dan bijaksana, e) berwibawa, f) berahlak mulia, g) menjadi teladan bagi peserta didiknya, h) mengevaluasi kinerja sendiri, i) mengembangkan diri secara berkelanjutan

Kompetensi Sosial

Dalam penjelasan PP No. 19 Tahun 2005 disebutkan bahwa: “kompetensi sosial, yaitu merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk: a) berkomunikasi lisan dan tulisan, b) menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, c) bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, d) bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.

Kompetensi Profesional

Selanjutnya dalam penjelasan PP No. 19 Tahun 2005 dijelaskan bahwa: Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam berdasarkan Peraturan Pemerintah meliputi:

1. Konsep, struktur dan metode keilmuan/teknologi/senin yang koheran dengan materi ajar
2. Materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah

3. Hubungan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari

Guna meningkatkan mutu pembelajaran dan pendidikan di Indonesia, pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan, salah satunya yang saat ini sedang hangat dibicarakan adalah kebijakan yang berkaitan dengan sertifikasi guru. Sambutan memang luar biasa, para guru sangat antusias untuk mengikuti kegiatan seleksi ini, bahkan para guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah pun ramai-ramai ikut mendaftarkan diri sebagai calon peserta, terlepas apakah yang bersangkutan masih aktif atau tidak aktif menjalankan profesi keguruan.

Dalam melaksanakan sertifikasi guru sebagaimana dijelaskan dalam buku pedoman sertifikasi, dapat diketahui bahwa prinsip pelaksanaan sertifikasi adalah:

1. Dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Objektif yaitu mengacu kepada proses perolehan sertifikasi pendidik yang impartial, tidak diskriminatif, dan memenuhi standar pendidikan nasional. Transparan yaitu mengacu kepada proses sertifikasi guru yang memberikan peluang kepada para pemangku kepentingan pendidikan untuk memperoleh akses informasi tentang proses sertifikasi guru yang dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan pendidik secara administratif, financial, dan akademik.

2. Berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru.

Sertifikasi guru merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu guru yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru. Guru yang telah lulus uji sertifikais guru dan memenuhi syarat lain sesuai dengan ketentuan akan diberi tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok sebagai bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Dengan peningkatan mutu dan kesejahteraan guru maka diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.

3. Dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undang.

Program sertifikasi pendidik dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Guru. Pedoman penetapan peserta guru 2010.

4. Dilaksanakn secara terencana dan sistematis

Agar pelaksanaan program sertifikasi guru dapat berjalan dengan efektif dan efisien

harus direncanakan secara matang dan sistematis. Sertifikasi mengacu pada kompetensi guru dan standar kompetensi guru.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan kepala SMP Negeri 1 Kuala Mandor B mengatakan;

“ Dengan adanya kebijakan tentang sertifikaisi guru ini membawa angin segar pada para guru khususnya guru di SMP Negeri 1 Kuala Mandor B, hal ini agar para guru disini dapat lebih professional dalam menjalankan tugasnya sebagai guru setelah memenuhi uji kompetensi yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi, saya harap pemerintah benar-benar menjalankan program ini dengan baik”.

Selanjutnya wawancara penulis dengan wakil Kepala SMP Negeri 1 Kuala Mandor B;

“Guru/pendidik merupakan ujung tombak pendidikan karena guru memegang peranan yang cukup penting baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan proses belajar mengajar, menurut saya program sertifikasi ini cukup baik dan membantu para guru untuk lebih mengembangkan meningkatkan kualitas pendidikan di SMP Negeri 1 Kuala Mandor B”.

Berikut wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu Guru yang telah mengikuti program sertifikasi Guru;

“Kami sangat senang sekali dengan adanya program sertifikasi

guru ini, karena membantu kami meningkatkan kinerja guru sesuai dengan tuntutan profesi. Hak-hak dasar kami terpenuhi misalnya perlakuan adil, memperoleh penghargaan tepat pada waktunya, dan memperoleh kesempatan untuk meningkatkan profesi”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sertifikasi guru merupakan suatu bukti pengakuan sebagai tenaga professional yang telah dimiliki oleh seorang pendidik dalam melaksanakan pelayanan pendidik dalam satuan pendidikan tertentu.

Sertifikasi profesi guru hanya diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar kualifikasi akademik dan benar – benar telah memiliki standar kompetensi atau kompetensi minimal yang disyaratkan, dan dalam hal ini hanya akan terwujud apabila program sertifikasi dilakukan secara objektif dan valid dan pelayanan yang diberikan kepada peserta didik dapat diterima secara baik.

Efektifitas dan Efisiensi Metode Program Sertifikasi Guru di SMP Negeri 1 Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya

Berdasarkan Keterangan yang diperoleh dari Kepala SMP Negeri 1 Kuala Mandor B yakni Guru merupakan bagian paling menentukan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan dan efektif yang harus mendapat perhatian sentral, pertama, dan utama. Guru merupakan salah satu faktor penentu tinggi rendahnya mutu hasil pendidikan dan mempunyai

posisi strategis maka setiap usaha peningkatan mutu pendidikan perlu memberikan perhatian besar kepada peningkatan guru baik dalam segi jumlah maupun mutunya. Oleh karena itu usaha apapun yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan memberikan sumbangan signifikan tanpa didukung oleh guru yang profesionalitas dan berkualitas.

Selanjutnya tanggapan dari Wakil Kepala SMP Negeri 1 Kuala Mandor B yaitu Guru penerima tunjangan sertifikasi tentu harus bersyukur, karena Negara mengucurkan dana sertifikasi untuk mereka. Dari uang yang diterima mereka telah merasakan manfaatnya terutama dalam peningkatan kesejahteraan sebagai tambahan gaji. Jauh sebelum program sertifikasi tersebut diluncurkan, mungkin saat itu masih tahap sosialisasi, sebagian guru sempat berpikir tentang bagaimana wujud program sertifikasi tersebut. apakah sertifikasi diberikan kepada segelintir guru yang memang dianggap profesional, atau sertifikasi diberikan hanya sebagai reward/penghargaan kepada guru yang memang dalam seleksi.

Secara efektifitas, melalui pengumpulan wawancara dalam penelitian ini, bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa guru bersertifikat tidak memenuhi sasaran/tujuan sertifikat guru.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala SMP Negeri 1 Kuala Mandor B kabupaten Kubu Raya mengatakan;

“apalagi para guru disini sangat senang dengan adanya program dari

pemerintah ini, dan para guru sangat antusias mengikuti program ini, namun pada kenyataannya guru di sini yang sudah di sertifikasi belum terlihat meningkatkan mutu dan hasil pendidik, serta belum meningkatkan profesionalitas guru yang belum maksimal dan masih banyak kekurangannya karena pada kenyataannya dilapangan saya melihat rata-rata guru yang sudah di sertifikasi masih belum mengetahui apa sebenarnya sertifikasi itu sendiri”.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan Komite SMP Negeri 1 Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya;

“Yang saya lihat pada kenyataannya pada program sertifikasi guru yang dilaksanakan oleh pemerintah ini, saya lihat bagaikan buah simalakama, di satu sisi dengan sertifikasi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi guru di sini, tetapi di sisi lain juga meruntuhkan moralitas para guru, yang seharusnya di junjung tinggi oleh para pendidik, mungkin hal ini di sebabkan tunjang profesi yang sangat didambakan para guru ternyata tidak begitu saja bisa diperoleh dengan car mudah. Untuk memperoleh tunangan sertifikasi, para guru disini harus mengumpulkan portofolio sebagai bukti yang menggambarkan kompetensi mereka dalam menjalankan profesinya sebagai pendidik. Keharusan untuk mengumpulkan portofolio itulah yang menjadi biang runtuhnya moralitas para guru, mereka sering kali mengambol jalan pintas dengan

menghalalkan segala cara untuk memnuhi nilai batas minimal agar bisa lolos sertifikasi”.

Memang tunjangan sertifikasi ini bukan hanya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan guru, tetapi juga dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi guru. Paradigma pertama, beranggapan bahwa kesejahteraan guru perlu ditingkatkan, agar mereka bisa menjalankan tugas mendidik generasi muda bangsa dengan baik. Paradigma ini berasumsi bahwa jumlah tingkat kesejahteraan guru rendah, maka akan sulit bagi mereka untuk menjalankan tugasnya secara baik. Dan jika para guru tidak menjalankan tugasnya secara baik, maka pendidikan juga sulit diharapkan menghasilkan output yang baik.

Pemberian sertifikasi terhadap guru di SMP Negeri 1 Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya belum sepenuhnya mencapai tujuan dari sertifikasi tersebut hal ini berdasarkan pada wawancara oleh penulis.

Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah SMP Negeri 1 Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya;

“Saya melihat banyak sekali penurunan kualitas mengajar dari kebanyakan guru di sini setelah mengikuti program sertifikasi, saya tidak begitu paham apa tujuan mereka mengikuti program sertifikasi guru tersebut. Apakah untuk meningkatkan

kualitas mengajarnya atau hanya sekedar untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi tersebut, pada kenyataannya saya melihat sistem mengajar para guru yang bersertifikasi masih sering menggunakan teknik sama sebelum mereka mengikuti sertifikasi tidak ada perkembangan yang menonjol mereka masih saja menggunakan sistem memberikan catatan kepada murid-murid dan kemudian meninggalkan kelas tanpa memberi penjelasan tentang apa yang sudah dicatat, jarang menggunakan perpustakaan sebagai media pendukung proses belajar mengajar dan masih banyak lagi permasalahan-permasalahan. saya selaku kepala sekolah di SMP Negeri 1 Kual Mandor B sangat perihatin sekali dengan kondisi seperti ini, saya berharap agar kesadaran para guru untuk meningkatkan kualitas prestasi dilapangan dan kinerja profesional yang diperlihatkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa kenerja guru yang sudah disertifikasi masih belum memuaskan, motivasi kerja yang tinggi justru ditunjukkan oleh guru-guru di berbagai jenjang pendidikan yang belum lolos sertifikasi, dengan harapan segera mendapatkan sertifikasi berikut tunjangan profesi, dari hasil wawancara peningkatan kinerja yang di harapkan dari guru yang sudah bersertifikasi, seperti perubahan pola kerja, motivasi kerja, pembelajaran, atau peningkatan diri, dinilai masih

tetap sama. Guru-guru yang sudah lulus sertifikasi sudah mulai jarang mengikuti seminar atau pelatihan untuk peningkatan kualitas diri.

Kesimpulan dari wawancara yang penulis lakukan ternyata tingkat efektifitas sertifikasi guru di SMP Negeri 1 Kuala Mandor B kabupaten Kubu raya masih rendah dimana hal ini dilihat dari usaha mereka untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi begitu antusias tetapi setelah mendapatkan tunjangan sertifikasi mutu kualitas keterampilan mengajar tidak meningkat bahkan menurun.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan kepala SMP Negeri 1 Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya mengatakan,

Saya rasa guru sudah mendapatkan program sertifikasi ini, hendaknya dapat melaksanakan tugasnya dengan profesi yang disandanginya sehingga guru perlu melakukan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, keahlian dan ketelatenan sehingga akan menghasilkan anak didik yang memiliki prilaku sesuia yang diharapkan. Nanmun pada kenyataannya bahwa kondisi pembelajaran di SMP Negeri 1 kual Mnador B Kabupaten Kubu Raya sangat rendah hal ini di buktikan dengan guru yang sudah mendapatkan sertifikasi masih kurang kreatif dalam penyampaian proses belajar terkadang hanya berpatokan dalam 1 (satu) buku, dan tidak jarang guru sering bolos kerja dengan alasan yang

berbagai macam, dan hanya menitipkan catatan pelajaran dengan beberapa halaman, guru disini jarang menggunakan strategi, metode, media, dan sumber belajar yang baru sehingga murid di sini masih jauh rendah dalam mengembangkan nilai akademiknya.

Selanjutnya wawancara penulis dengan salah satu guru yang mendapatkan program sertifikasi guru:

Kami sebagai guru yang sudah mendapatkan tunjangan profesi sangat bersyukur dalam hal ini setidaknya setelah kami mengikuti program ini selain mendapatkan tunjangan, manfaat lain yakni kami memiliki rasa tanggung jawab yang besar dalam menunjukkan seseorang yang profesional sehingga kami melakukan kegiatan proses belajar mengajar penuh dengan usaha keras dan keahlian yang kami miliki untuk dapat di terima dan di mengerti oleh para murid, namun memang pada kenyataannya kami sangat kesulitan dalam pengembangan kreatifitas pembelajaran karena sarana dan prasarana di sini sudah banyak yang rusak, sebgia contoh ruang laboratorium banyak alat peraga yang hilang, dan kondisi perpustakaan yang tidak layak.

Pada hasil wawancara yang dilakukan peneliti ke beberapa sumber menemukan bahwa pada kenyataannya program sertifikasi belum bisa dikatakan efisien ternyata dilapangan tidak ada jaminan guru yang memperoleh sertifikat sebagai guru

yang profesional atau guru penerima sertifikasi, apalagi telah menerima kucuran dana, akan menjadi guru yang sungguh-sungguh kompeten. Pemerintah hanya mengevaluasi 4 (empat) aspek yaitu akademis, pedagogis, sosial, dan profesi itupun hanya evaluasi secara tertulis, artinya hanya kompetensi secara teori bukan praktek, jadi pada prakteknya guru tersertifikasi masih jauh dari apa yang diharapkan pemerintah. Meskipun tak semua guru tersertifikasi demikian.

PENUTUP

a. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang dilakukan di SMP Negeri 1 Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya, antara lain:

1. Kebijakan sertifikasi guru sudah berjalan merupakan perwujudan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dan peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dengan tujuan meningkatkan mutu pendidik di Indonesia. Kebijakan sertifikasi guru di SMP Negeri 1 Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya sertifikasi guru merupakan suatu bukti pengakuan sebagai tenaga profesional yang telah dimiliki oleh seorang pendidik dalam melaksanakan pelayanan pendidik dalam satuan pendidikan tertentu, Kebijakan sertifikasi untuk meningkatkan

mutu kualitas pendidikan di SMP Negeri 1 Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya dan memberikan pelayanan terhadap peserta didik yang berupa kompetensi guru, adapun beberapa kompetensi guru tersebut antara lain kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan professional.

2. Efektifitas dan efesiensi sertifikasi guru di SMP Negeri 1 Kuala Mandor B Kabupaten Kubu raya Program sertifikasi bukan hanya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan guru, agar bisa berjalan dengan efektif dan efisien maka sertifikasi juga dimaksudkan untuk mendorong para guru meningkatkan kompetensinya. Meskipun demikian dalam pelaksanaannya kedua tujuan tersebut tidak selalu berjalan seiring.

b. Saran

Adapun saran-saran yang dapat peneliti kemukakan sebagai bahwa masukan untuk lebih meningkatkan mutu dan manfaat penelitian ini, khususnya bagi instansi terkait dalam hal ini sertifikasi guru di SMP Negeri 1 Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya sebagai objek penelitian adalah sebagai berikut:

1. Program sertifikasi guru diharapkan mampu sebagai upaya peningkatan kualitas profesionalisme, sehingga mampu menjadikan mutu pendidikan di

SMP Negeri 1 Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya semakin baik.

2. Para guru sebaiknya dalam mengikuti program sertifikasi guru semata-mata bukan hanya untuk mengejar tunjangan sertifikasi tersebut, melainkan juga demi untuk memperbaiki diri dalam pengembangan kreatifitas.
3. Pemerintah harus lebih selektif lagi dalam memberikan sertifikasi terhadap guru, jangan sampai program ini di salah gunakan sehingga tidak mendapatkan hasil dari tujuan sertifikasi itu sendiri.
4. Pemerintah harus juga mampu melengkapi sarana dan prasarana agar program dari sertifikasi tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Implikasi Teoritis

Implikasi teoritis dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan ide-ide baru yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menciptakan solusi dan meningkatkan mutu guru khususnya guru di SMP Negeri 1 Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya.

Implikasi Praktis

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan kepada Guru khususnya pada Guru SMP Negeri 1 Kuala Mandor B Kabupaten Kubu raya agar

dapat mengurangi permasalahan yang menyangkut program sertifikasi guru, sehingga tugas dan fungsi sertifikasi guru dapat terlaksana dengan baik, dan visi misi program sertifikasi guru dapat tercapai.

REFERENSI

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung* : Alfabeta
- Aswandi, Sudjud.1978. *Pengaruh Penelitian*. Jogjakarta
- Badjuri, abdukhahar dan Yowono, Teguh. 2002, *Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi*. Semarang. Univesitas Diponegoro
- Dunn, William N, 2000, *analisis kebijakan Publik*, Yogyakarta : gadja Mada University press.
- Faisal, sanapiah. 2002. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: CV. Rajawali
- Hartono, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan public*. Balairung. Yogyakarta
- Maleong, J, lexy. 2007, *metedologi penelitan Kualitatif* (edisi Revisi), bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Masyhuri, dan zainuddin. 2008. *Metode Penelitian*. Bandung: PT Refika Aditama
- Mulyana, deddy. 2002. *Paradigma Baru Ilmu Kononikasi Dan ilmu sosial Metedologi*
- Muslih, masnur, 2007. *Sertifikasi Guru Menuju profesionalitas pendidik*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mulyasa, 2007. *Standar Kompetensi dan sertifikasi Guru*, remaja Rosdakarya, Bandung
- Nugroho D. Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta. Elex Media Komputindo
- Santoso, Pandji. 2009. *Administrasi Publik*. Bandung: PT Refika Aditama
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV. Alvabeta
- Suyanto, Bagong, dan sutinah,2010. *Metode Penelitian Sosial, Beragai Alternatif pendekatan*, Jakarta : Kencana
- Tohardi, Ahmad. 2008. *Petunjuk Praktis Menulis Skripsi*. Bandung: Mandar Maju.
- Wibawa, Samudra. 1994. *Kebijakan Publik: Proses dan analisis*. Jakarta. Intermedia
- Yamin, Martinis. 2013. *Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia*. Ciputat : Referensi



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id**

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : DIAN FITRI FADILAH
NIM / Periode Lulus : E21110064/2014
Fakultas / Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address/HP : diancahayu@rocketmail.com / 0822-5048-1033

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**EVALUASI PROGRAM SERTIFIKASI GURU DI SMP NEGERI 1 KUALA MANDOR B
KABUPATEN KUBU RAYA**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, pengelola jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

Fulltext

Content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui/Disetujui
Pengelola Jurnal... 6-2-2015

Dr. Arifin, S.Sos. M.AB
NIP. 1971050219977021002

Dibuat di : Pontianak
Pada : Februari 2015

(Dian Fitri Fadilah)